

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Lampiran C.5: Penyajian Dokumen Renja.

Rancangan Akhir Rencana Kerja disusun untuk jangka waktu satu tahun mengacu pada Peraturan Daerah Tanjung Jabung Barat No 2 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 serta Rancangan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 37 Tahun 2018.

Akhirnya semoga Rancangan Akhir Rencana Kerja Kantor Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 ini dapat dijadikan salah satu masukan dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kantor Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang selanjutnya menjadi acuan guna mendukung penyusunan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.

TUNGKAL ULU

Pelabuhan Dagang,

2023

CAMAN TUNGKAL ULU

NANDALIZA, SKM, MM BUMP. 19680806 199003 1 007

DAFTAR ISI

| | | Ha |
|------|---|-----|
| KA | TA PENGANTAR | i |
| DA | FTAR ISI | ii |
| I. | PENDAHULUAN | 1 |
| | 1.1. Latar Belakang | 1 |
| | 1.2. Landasan Hukum | 3 |
| | 1.3. Maksud dan Tujuan | 5 |
| | 1.4. Sistematika Penulisan | 5 |
| II. | EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR KECAMATAN TUNGKAL | |
| | ULU TAHUN 2022 DAN PREDIKSI TAHUN 2023 | 7 |
| | 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kantor Kecamatan Tungkal Ulu | 7 |
| | 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Tungkal Ulu | 14 |
| | 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor | |
| | Kecamatan Tungkal Ulu | 21 |
| | 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD | 22 |
| | 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 23 |
| III. | TUJUAN DAN SASARAN KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU | 27 |
| | 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional | 27 |
| | 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tungkal Ulu | 28 |
| | 3.3. Program dan Kegiatan | 30 |
| IV. | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | 33 |
| v | DEMITTID | 4.2 |

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Akhir Rencana Kerja adalah dokumen rancangan rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana kerja OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana kerja OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Unit OPD adalah unit pemberi masukan utama bagi penyusunan dokumen RKPD, RPJMD, bahkan RPJPD. Rencana kerja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Rencana kerja OPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Pembangunan Daerah merupakan suatu proses untuk mewujudkan suatu tujuan yang dikehendaki dan di laksanakan secara sistematis mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya, Pengembangan Kecamatan dalam kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak lepas dari peran serta seluruh pemangku kepentingan antara lain pemerintah daerah, masyarakat dan swasta. Komitmen bersama dan konsistensi dalam melaksanakan pembangunan merupakan modal utama untuk mewujudkan harapan itu. Untuk mewujudkan harapan itu dibutuhkan perencanaan pembangunan yang baik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, maka Kantor Kecamatan Tungkal Ulu sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai tugas melaksanakan Program Kegiatan yang telah ditentukan dalam rencana kerja agar terlaksananya Pembangunan yang ada di Wilayah Kecamatan Tungkal Ulu, mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat berjalan secara partisipatif, koordinatif, sinergis dan komprehensif serta tersusun secara sistematis sehingga mengarah pada visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Kantor Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Kantor Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Tahun 2024, yang memuat program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Rancangan Akhir Rencana kerja Kantor Kecamatan Tungkal Ulu merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana kerja OPD akan menjadi masukan dalam penyusunan Rancangan Akhir RKPD, dimana dalam hal ini substansi RKPD memuat program dan kegiatan OPD dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi OPD dalam menyempurnakan Renja OPD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja OPD.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja disusun berdasarkan:

- Undang undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2755);
- 2. Undang undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah di ubah undang undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Rahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Tungkal Ulu, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Seberang Kota,

Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Kuala Betara, dan Kecamatan Senyerang serta Penataan Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

- 14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor);
- 16. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 71).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja adalah sebagai pedoman bagi Kantor Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah:

- Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
- 2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
- 3. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah.

1.4. Sistematika

Sistematika Rancangan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Tungkal Ulu Tahun 2024 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum

- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR KECAMATAN
 TUNGKAL ULU TAHUN 2022 DAN PREDIKSI TAHUN 2023
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kantor Kecamatan Tungkal Ulu
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Tungkal Ulu
 - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraaan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Tungkal Ulu
 - 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU
 - 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Kecamatan Tungkal Ulu
 - 3.3 Program dan Kegiatan
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU

BAB V PENUTUP LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kantor Kecamatan Tungkal Ulu

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Kantor Camat Tungkal Ulu Kab. Tanjab Barat pada Tahun 2022 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun yang bersangkutan dan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan pada tahun 2022 sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2022 sampai dengan Triwulan III dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini:

| | Urusan / Bidang Urusan | Taygot | | | | Realisasi | | |
|----|---|------------------------------|------------------------|---|--------|----------------|-------------------|------------|
| No | Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Pagu Anggaran (Rp.) | K | inerja | Keuangan (Rp.) | % Keuan gan | % Fisik |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | 2,756,270,533 | | | 1,869,573,970 | 67.83 | |
| | | | | | | | | |
| A | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 2.442.231.383 | | | 1.649.021.399 | | |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 12 Bulan | 2,357,526,383 | 9 | Bulan | 1,588,061,399 | 67.36 | 67 |
| 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Bulan | 84,705,000 | 9 | Bulan | 60,960,000 | 71.97 | 72 |
| | | | | | | | | |
| В | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 89.286.350 | | | 67.951.850 | | |
| 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | 12 bulan | 4,542,081 | 9 | bulan | 1,994,600 | 43.91 | 44 |

| 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12 bulan | 14,972,819 | 9 | bulan | 6,952,550 | 46.43 | 46 |
|------|---|-----------------------|---------------|----|----------|---------------|-------|----|
| 3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 12 bulan | 7,500,000 | 9 | bulan | 4,465,000 | 59.53 | 59 |
| 4 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 12 bulan | 6,502,500 | 9 | bulan | 3,167,700 | 48.72 | 49 |
| 5 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 12 bulan | 5,259,000 | 9 | bulan | 1,272,000 | 24.19 | 24 |
| 6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 laporan | 50,509,950 | 9 | bulan | 50,100,000 | 99.19 | 99 |
| С | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 181.944.000 | | | 130.425.721 | | |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 bulan | 1,200,000 | 9 | bulan | 500,000 | 41.67 | 42 |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik | 12 bulan | 30,744,000 | 9 | bulan | 17,425,721 | 56.68 | 56 |
| 3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 bulan | 150,000,000 | 9 | bulan | 112,500,000 | 75 | 75 |
| D | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 42.808.800 | | | 22.175.000 | | |
| 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 4 unit | 35,050,000 | 4 | unit | 17,185,000 | 49.03 | 49 |
| 2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 15 unit | 7,758,800 | 15 | unit | 4,990,000 | 64.31 | 64 |
| III. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | 1,467,265,631 | | | 1,050,000,000 | 71.56 | 72 |
| A | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | 667,615,631 | | | 422,100,000 | | |
| 1 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 10 desa/ kelurahan | 667,615,631 | 10 | desa/kel | 422,100,000 | 63.23 | 63 |
| В | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | 799,650,000 | | | 627,900,000 | | |
| 1 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 4 kegiatan | 713,250,000 | 4 | kegiatan | 563,100,000 | 78.95 | 79 |

| 2 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 12 pokmas | 86,400,000 | 12 | pokmas | 64,800,000 | 75 | 75 |
|----|---|-----------|---------------|----|--------|---------------|-------|----|
| IV | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | 9,693,628 | | | 9,593,628 | 98.97 | 99 |
| A | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | 9,693,628 | | | 9,593,628 | | |
| 1 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | 9,693,628 | | | 9,593,628 | 98.97 | 99 |
| | <u> </u> | | 4,233,229,792 | | | 2,929,167,598 | 69.19 | 76 |

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Tungkal Ulu Kab. Tanjab Barat dapat dikatakan memenuhi target. Ini dikarenakan karena jumlah prosentasi realisasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Tungkal Ulu Kab. Tanjab Barat hampir seluruhnya melewati angka 60 % dimana secara keseluruhan mencapai 69,19 %.

Kantor Kecamatan Tungkal Ulu Kab. Tanjab Barat menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Dalam hal ini realisasi program dari Kantor Kecamatan Tungkal Ulu Kab. Tanjab Barat hampir seluruhnya memenuhi target.
- b. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Kantor Camat Tungkal Ulu Kab. Tanjab Barat tidak

- ada Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- c. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Camat Tungkal Ulu Kab. Tanjab Barat sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Kantor Camat Tungkal Ulu Kab. Tanjab Barat.
- d. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut.

2.1.2 Perkiraan Capaian Tahun 2023

Tahun 2023 terdapat beberapa program, kegiatan dan sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tungkal Ulu. Perkiraan capaian Kinerja beserta pagu anggarannya dapat dilihat pada Tabel 2.2. dibawah ini :

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Program / Kegiatan Sub Kegiatan | | Pagu Anggaran (Rp.) | Perkiraan Capaian Kinerja (%) |
|----|---|--|-----------|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| I. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PEMERINTAHAN | | 2.760.440.680 | |
| A | Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 495.000 | |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 dokumen | 495.000 | |

| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relisasi Kinerja SKPD | | | |
|---|---|--|----------------|---------------|-----|
| В | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Laporan keuangan tahunan OPD | | 2.439.571.630 | |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 15 orang/bulan | 2.355.091.630 | 90 |
| 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 dokumen | 84.480.000 | 100 |
| С | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | |
| 1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | |
| 2 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | |
| D | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 88.364.050 | |
| 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 20 paket | 2.999.000 | 100 |
| 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 40 paket | 16.126.000 | 100 |
| 3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 300 paket | 7.500.000 | 100 |
| 4 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 paket | 6.523.800 | 100 |
| 5 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 dokumen | 5.000.000 | 100 |
| 6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 150 laporan | 50.215.250 | 100 |
| E | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah pengadaan BMD penunjang urusan OPD | - | - | |
| 1 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | - | - | |
| 2 | Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | - | - | |

| 3 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | - | - | |
|------|--|---|------------|---------------|-----|
| F | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | | 190.644.000 | |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 laporan | 1.200.000 | 100 |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 2 laporan | 27.984.000 | 100 |
| 3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 15 laporan | 161.460.000 | 100 |
| G | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah BMD yang dipelihara | | 41.366.000 | |
| 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 8 unit | 34.986.000 | 100 |
| 2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 15 unit | 6.380.000 | 100 |
| 3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | - | - | - |
| II. | PROGRAM PENYELENGGARAAN I PELAYANAN PUBLIK | PEMERINTAHAN DAN | | - | |
| A | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | - | - | |
| | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | - | - | |
| В | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | - | - | |
| 1 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Persentase Pengajuan izin yang terselesaikan | - | - | |
| III. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MAS KELURAHAN | SYARAKAT DESA DAN | | 1.997.348.902 | |

| A | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | 988.619.000 | |
|----|--|---|-----------|---------------|-----|
| 1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | - | - | |
| 2 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | - | - | |
| 3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 8 laporan | 988.619.000 | 100 |
| В | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 1.008.729.902 | |
| 1 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 6 unit | 913.299.902 | 90 |
| 2 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 20 pokmas | 95.500.000 | 100 |
| | | | | | |
| IV | PROGRAM KOORDINASI KETENT KETERTIBAN UMUM | RAMAN DAN | | - | |
| A | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | - | - | |
| 1 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | - | - | |
| 2 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | - | - | |
| v | PROGRAM PEMBINAAN DAN PEN PEMERINTAHAN DESA | IGAWASAN | | 9.465.000 | |
| A | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | 9.465.000 | |

| 3 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa | Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, | 9 dokumen | 9.465.000 | 100 |
|---|--|---|-----------|---------------|--------------|
| 5 | Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan | - | - | - |
| | | Kepala Desa | | 4.767.254.582 | |

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Camat Tungkal Ulu

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan. Adapun tugas-tugas pokok tersebut dijalankan oleh masing-masing unit kerja yang ada di Kantor Camat Tungkal Ulu Kab. Tanjung Jabung Barat. Unit Kerja tersebut terdiri dari Sekretarat, Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, dan Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum.

Adapun rincian tugas dan kinerja masing-masing unit kerja sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. melakukan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat kecamatan;
- b. melakukan pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, dan kearsipan;
- c. melakukan pembinaan, penyelenggaraan dan pengoordinasian urusan perencanaan dan keuangan meliputi: rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabiltas kinerja, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas umum kecamatan, pembangunan dan pembinaan masyarakat; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Sekretaris Camat membawahi:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama dan ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, subbagian umum dan Kepegawaian mempunyai uraian Tugas :

a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;

- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- d. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
- e. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, dan penyusunan laporan aset kecamatan;
- f. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

2. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai Uraian Tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan keuangan;
- melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran kecamatan;
- melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari seksi-seksi untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja kecamatan;

- d. melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja kecamatan;
- e. melakukan penyusunan laporan Kinerja Instansi (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kecamatan;
- f. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- g. melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendahaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan kecamatan;
- h. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan; dan
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

2. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemerintahan dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- b. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas pemerintahan dan ketertiban umum;

- c. melakukan penyiapan bahan pembinaan pemerintahan, ketertiban umum, wawasan kebangsaan, perlindungan masyarakat dan kebersihan;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup pemerintahan dan ketertiban umum serta pembinaan usaha peningkatan pendapatan daerah melalui pajak pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan atau kelurahan beserta perangkatnya;
- g. melakukan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan adminitrasi desa dan atau kelurahan;
- h. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup pemerintahan dan ketertiban umum:
- i. melakukan kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup pemerintahan dan ketertiban umum; dan
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

3. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai mempunyai uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup kesejahteraan rakyat;
- melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas lingkup kesejahteraan rakyat;

- c. melakukan penyiapan bahan pembinaan lingkup kesejahteraan rakyat;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup kesejahteraan rakyat;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup kesejahteraan rakyat;
- f. melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup kesejahteraan rakyat; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa / kelurahan dan kecamatan;
- melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. membantu melaksanakan bimbingan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, karang taruna, pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;

- e. melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

5. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum

Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum mempunyai uraian tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan pedoman teknis, pembinaan dan pengembangan hubungan masyarakat dan pelayanan umum serta pelaksanaan pelayanan informasi sesuai aturan dan kebijakan pemerintah daerah;
- c. melakukan pelayanan hubungan timbal balik antara pemerintah daerah dan masyarakat umum dibidang informasi dan komunikasi serta pengoordinasian unit kerja terkait sesuai lingkup tugas;
- d. membuat buku penerbitan berkala dan bergambar;
- e. melakukan penyaringan informasi sebagai bahan publikasi; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Tungkal Ulu saat ini di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kecamatan dalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat: Camat, Sekretaris Kecamatan yang membawahi 2 Kepala Sub Bagian, 4 Kepala Seksi dan Kelurahan yang membawahi 4 Kepala seksi.

Pemerintah Kecamatan Tungkal Ulu merupakan perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

- 1. Camat:
- 2. Sekretaris Camat;
 - a. Kasubag Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kasubag Perencanaan dan Keuangan.
- 3. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum;
- 4. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- 6. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum; dan
- 7. Kelurahan terdiri atas:
 - a. Sekretariat kelurahan:
 - b. Seksi Pendapatan;
 - c. Seksi Pemerintahan; dan
 - d. Seksi Pembangunan

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Tungkal Ulu

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah :

- 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang memiliki jangka waktu perencanaan 20 tahun dan ditetapkan dengan Perda.
- 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memiliki jangka waktu perencanaan 5 tahun dan ditetapkan dengan Perda.
- 3. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang memiliki jangka waktu perencanaan 1 tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Berkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut diatas, disusun dokumen perencanaan pembangunan sebagai berikut :

- Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang memiliki jangka waktu perencanaan 5 tahun sebagai penjabaran dari RPIMD.
- Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang memiliki jangka waktu perencanaan 1 tahun sebagai penjabaran dari Renstra SKPD dan RKPD.
- 3. Seiring dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan serta Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dalam Provinsi Jambi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dalam Provinsi Jambi, maka perlu sinkronisasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Tungkal Ulu ke depannya sebagai dampak dari terbitnya Peraturan tersebut.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang disusun pada Kantor Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Kantor Kecamatan. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kantor Kecamatan Tungkal Ulu Kab.Tanjung Jabung Barat, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Camat. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen

kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Kantor Kecamatan Tungkal Ulu.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program merupakan cara untuk mendukung Kegiatan yang telah ditetapkan. Pada Kantor Kecamatan Tungkal Ulu Kab. Tanjab Barat dalam mendukung rencana program utama untuk program lima tahun ke depan. Adapun rencana program dimaksud sudah dituangkan dalam RPJMD Kab. Tanjung Jabung Barat diantaranya diantaranya:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan dalam unit kerja. Kantor Kecamatan Tungkal Ulu Kab. Tanjab Barat mempunyai beberapa kegiatan yang dilakukan dalam menunjang program yang telah ditetapkan yaitu:

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 8. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan Kepada Camat
- 10. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- 11. Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- 12. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- 13. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan merupakan bagian dari Kegiatan yang dilaksanakan dalam unit kerja. Kantor Kecamatan Tungkal Ulu Kab. Tanjab Barat mempunyai beberapa sub kegiatan yang dilakukan dalam menunjang kegiatan yang telah ditetapkan yaitu:

- 1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 3. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 4. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 5. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- 6. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan
- 7. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 8. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 9. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 10. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- 11. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
- 12. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- 13. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Dinas Jabatan
- 14. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
- 15. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
- 16. Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
- 17. Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 18. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 19. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 20. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 21. Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
- 22. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
- 23. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
- 24. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa
- 25. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
- 26. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 27. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- 28. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- 29. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- 30. Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- 31. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

- 32. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
- 33. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- 34. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
- 35. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Salah satu tantangan pembangunan nasional adalah reformasi kelembagaan keuangan negara agar dapat mengoptimalkan fungsi-fungsi pengelolaan keuangan Negara melalui penciptaan system pengawasan dan keseimbangan (*checks and balancing*). Fungsi-fungsi tersebut adalah: (i) penguatan perencanaan dan penganggaran; (ii) pengumpulan pendapatan terpadu (*revenue collection*); (iii) penguatan kapasitas kebijakan fiskal; serta (iv) penguatan kapasitas perbendaharaan (*treasury*).

Berpijak dari uraian tersebut diatas kebijakan nasional yang sudah ditetapkan adalah peningkatan kemampuan fiscal dan kinerja keuangan daerah dengan strategi meningkatkan kualitas belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sehingga terwujud tatakelola pemerintahan yang baik, yang ditandaidengan; terwujudnya system pelaporan kinerja instansi pemerintah dan meningkatnya aksespublik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah; meningkatnya implementasi open government pada seluruh instansi pemerintah serta makin efektifnya penerapan e-government untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern.

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional tersebut, Kantor Kecamatan Tungkal Ulu menjalankan fungsinya sebagai salah satu perangkat pelaksana kewenangan otonomi daerah dengan program dan kegiatan :

- 1. Tersusunnya Rencana Strategis OPD Kantor Kecamatan Tungkal Ulu Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Tahunan.
- 2. Terpenuhinya fungsi perencanaan sebagai penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Kecamatan Tungkal Ulu

A. Tujuan

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Dalam upaya mewujudkan visi Kepala Daerah terpilih 2021-2026 yaitu "MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH 2024" (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)", Kantor Kecamatan Tungkal Ulu Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Pelaksana Program di Kecamatan, menetapkan Visi Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Mewujudkan Kecamatan Tungkal Ulu yang Maju dalam Pelayanan menuju Masyarakat yang Berdaya dan Berbudaya". Adapun makna yang terkandung dalam Visi tersebut adalah:

- 1. **Maju** mengandung makna Aparat yang Profesional serta mempunyai integritas yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- 2. Berdaya mengandung makna:
 - a. Memiliki daya saing yang tinggi
 - b. Memiliki akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar berupa pendidikan, kesehatan dan ekonomi
- 3. **Berbudaya** mengandung makna adanya kondisi yang ideal dalam kehidupan beragama dan berbudaya serta menjaga adat istiadat..

Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut, Kecamatan Tungkal Ulu mempunyai Misi sebagai berikut :

- Meningkatkan Profesionalisme institusi dan sumber daya aparat kecamatan
- 2. Membangun sinergitas pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan

- 3. Membangun perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi ekonomi lokal.
- 4. Menjadikan nilai-nilai agama dan budaya sebagai spirit dalam kehidupan bermasyarakat

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ditetapkan tujuan OPD Kantor Kecamatan Tungkal Ulu sebagai berikut :

- 1. Terwujudnya suasana kehidupan tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat dan kelompok;
- 2. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel;
- 3. Mengurangi Kesenjangan Pembangunan Desa dan Kota.

B. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun dan dijabarkan dalam lima periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja tahunan. Sasaran yang ditetapkan harus terukur untuk itu sasaran harus dilengkapi dengan indikator kinerja sasaran dengan angka atau persentase yang terukur. Adapun sasaran-sasaran yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan.
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik, Akuntabilitas kinerja dan Laporan Keuangan Kecamatan;
- c. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- d. Persentase sarana dan prasarana publik dibangun termanfaatkan/berfungsi baik.

3.3. Program dan Kegiatan

Kantor Camat Tungkal Ulu dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Tahun 2024 mempunyai beberapa program sebagaimana termuat dalam RPJMD diantaranya:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan dalam unit kerja. Kantor Kecamatan Tungkal Ulu Kab. Tanjab Barat mempunyai beberapa kegiatan yang dilakukan dalam menunjang program yang telah ditetapkan yaitu:

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
 Daerah
- 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 8. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- 9. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan Kepada Camat
- 10. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- 11. Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- 12. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- 13. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan merupakan bagian dari Kegiatan yang dilaksanakan dalam unit kerja. Kantor Kecamatan Tungkal Ulu Kab. Tanjab Barat mempunyai beberapa sub kegiatan yang dilakukan dalam menunjang kegiatan yang telah ditetapkan yaitu:

- 1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 3. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 4. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 5. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- 6. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan
- 7. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 8. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 9. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 10. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- 11. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
- 12. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 13. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Dinas Jabatan
- 14. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
- 15. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
- 16. Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
- 17. Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- 18. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 19. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 20. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 21. Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
- 22. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
- 23. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
- 24. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa
- 25. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
- 26. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 27. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- 28. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- 29. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- 30. Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- 31. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- 32. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
- 33. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- 34. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
- 35. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU

Rencana Kerja dan pendanaan Kantor Kecamatan Tungkal Ulu adalah sebagai berikut :

- 1. Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota
 - a. Kegiatan : Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - > Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - ➤ Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
 - b. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
 - Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - d. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - ➤ Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - ➤ Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - ➤ Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

> Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel

Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

f. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

➤ Sub Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat

Sub Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

➤ Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- g. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
 Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
 Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan : Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
- 2. Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a) Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - b) Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan Kepada Camat
 - > Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a) Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa
 - Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa

- Sub Kegiatan : Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
- Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan
 Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- b) Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

➤ Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

➤ Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

- Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - Sub Kegiatan : Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

➤ Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa

Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa

Sub Kegiatan : Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan
 Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Sub Kegiatan : Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Dalam upaya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan dengan indikator kinerja sebagaimana tersebut diatas, maka disusun pagu pendanaan indikatif Tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.1. (T-C.33.) dibawah ini.

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat

| | | | | | | | Re | ncana Tahun 2024 (Tahur | n Rencana) | | | Prakiraan Maju Rencana | a Tahun 2025 |
|---|------|------|--------|---|---|---|------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------------------------------|
| | K | ode | | Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Kinerja | indikator | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 01 0 |)1 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA | Nilai Sakip OPD | Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor | | | 3.575.700.000 | | | | 3.614.200.000 |
| 7 | 01 0 |)1 2 | 2.01 | Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen | | | | 54.000.000 | | | | 54.000.000 |
| 7 | 01 0 |)1 2 | 2.01 0 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kec. Tungkal Ulu | 4 dokumen | 22.000.000 | APBD | | 4 dokumen | 22.000.000 |
| | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kec. Tungkal Ulu | 14 Laporan | 32.000.000 | | | 14 Laporan | 32.000.000 |
| 7 | 01 0 |)1 2 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Laporan keuangan tahunan OPD | | | | 2.835.000.000 | | | | 2.835.000.000 |
| 7 | 01 0 |)1 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Kec. Tungkal Ulu | 25 orang/bulan | 2.700.000.000 | APBD | | 25 orang/bulan | 2.700.000.000 |
| 7 | 01 0 |)1 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kec. Tungkal Ulu | 12 Dokumen | 135.000.000 | APBD | | 12 Dokumen | 135.000.000 |
| 7 | 01 0 |)1 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tingkat kehadiran pegawai / ASN | | | | 45.000.000 | | | | 47.500.000 |
| 7 | 01 0 |)1 | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Kec. Tungkal Ulu | 42 Paket | 25.000.000 | APBD | | 42 Paket | 27.500.000 |
| | | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan | Kec. Tungkal Ulu | 4 Orang | 20.000.000 | APBD | | 4 orang | 20.000.000 |
| 7 | 01 0 |)1 2 | 2.03 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan layanan administrasi umum | | | | 264.500.000 | | | | 270.500.000 |

| | | | | | | | Re | ncana Tahun 2024 (Tahur | n Rencana) | | | Prakiraan Maju Rencana | a Tahun 2025 |
|---|------|-------|-------|--|--|--|------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------------------------------|
| | Ko | ode | | Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Kinerja | indikator | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| ļ | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 01 0 | 1 2.0 | 03 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Kec. Tungkal Ulu | 12 Paket | 3.000.000 | APBD | | 12 Paket | 3.000.000 |
| 7 | 01 0 | 1 2.0 | 03 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Kec. Tungkal Ulu | 12 Paket | 30.000.000 | APBD | | 12 Paket | 30.000.000 |
| 7 | 01 0 | 1 2.0 | 03 07 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Kec. Tungkal Ulu | 12 Paket | 27.500.000 | APBD | | 12 Paket | 27.500.000 |
| 7 | 01 0 | 1 2.0 | 03 08 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Kec. Tungkal Ulu | 12 Paket | 18.000.000 | APBD | | 12 Paket | 19.000.000 |
| 7 | 01 0 | 1 2.0 | 03 10 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Kec. Tungkal Ulu | 12 Dokumen | 6.000.000 | APBD | | 12 Dokumen | 6.000.000 |
| 7 | 01 0 | 1 2.0 | 03 11 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kec. Tungkal Ulu | 12 Laporan | 180.000.000 | APBD | | 12 Laporan | 185.000.000 |
| 7 | 01 0 | 1 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah pengadaan BMD penunjang urusan OPD | | | | 70.000.000 | | | | 100.000.000 |
| 7 | 01 0 | 1 | | Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Dinas Jabatan | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Kec. Tungkal Ulu | 0 | | APBD | | 1 Unit | 30.000.000 |
| | | | | Pengadaan Mebel | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Kec. Tungkal Ulu | 2 Paket | 20.000.000 | | | 2 Paket | 20.000.000 |
| 7 | 01 0 | 1 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Kec. Tungkal Ulu | 5 Unit | 50.000.000 | APBD | | 5 Unit | 50.000.000 |
| 7 | 01 0 | 1 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | | | | 197.200.000 | | | | 197.200.000 |
| 7 | 01 0 | 1 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kec. Tungkal Ulu | 12 Laporan | 2.200.000 | APBD | | 12 Laporan | 2.200.000 |
| 7 | 01 0 | 1 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Kec. Tungkal Ulu | 12 Laporan | 30.000.000 | APBD | | 12 Laporan | 30.000.000 |
| 7 | 01 0 | 1 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Kec. Tungkal Ulu | 12 Laporan | 165.000.000 | APBD | | 12 Laporan | 165.000.000 |

| | | | | | | | Re | ncana Tahun 2024 (Tahur | n Rencana) | | | Prakiraan Maju Rencana | a Tahun 2025 |
|---|------|--------------|---------------|---|--|--|------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------------------------------|
| | K | ode | | Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Kinerja | indikator | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 01 (| 01 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah BMD yang dipelihara | | | | 110.000.000 | | | | 110.000.000 |
| 7 | 01 (| 01 | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Kec. Tungkal Ulu | 12 Unit | 70.000.000 | APBD | | 12 Unit | 70.000.000 |
| 7 | 01 (| 01 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Kec. Tungkal Ulu | 15 Unit | 15.000.000 | APBD | | 15 Unit | 15.000.000 |
| 7 | 01 (| 01 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Kec. Tungkal Ulu | 2 Unit | 25.000.000 | APBD | | 2 Unit | 25.000.000 |
| 7 | 01 0 |)2 | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasaan Masyarakat | | | | 43.425.000 | | | | 45.925.000 |
| 7 | 01 | | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah koordinasi | | Kec. Tungkal Ulu | | 25.000.000 | | | | 27.500.000 |
| | | | | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Kec. Tungkal Ulu | 12 Laporan | 25.000.000 | | | 12 Laporan | 27.500.000 |
| 7 | 01 0 | 2 2. | .04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah urusan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan | | | | 18.425.000 | | | | 18.425.000 |
| 7 | 01 0 | 12 2. | .04 0: | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 1 yang Terkait dengan Non Perizinan | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | Kec. Tungkal Ulu | 2 Laporan | 18.425.000 | APBD | | 2 Laporan | 18.425.000 |
| 7 | 01 (| 03 | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase desa / kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil-guna | | | | 2.849.125.000 | | | | 2.930.825.000 |
| 7 | 01 | 03 2. | .01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah koordinasi pemberdayaan desa | | | | 1.516.125.000 | | | | 1.597.825.000 |

| Kode | | | | | Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Kinerja | indikator | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|------|----|------|------|-----|---|--|--|--|-----------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kec. Tungkal Ulu | 5 Lembaga kemasyarakatan | 17.500.000 | | | 5 Lembaga 5 kmasyarakatan | 20.000.000 |
| 7 | 01 | 03 2 | 2.01 | 02 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Kec. Tungkal Ulu | 2 Dokumen | 30.225.000 | APBD | | 2 Dokumen | 30.225.000 |
| 7 | 01 | 03 2 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kec. Tungkal Ulu | 8 Laporan | 1.468.400.000 | APBD | | 8 Laporan | 1.547.600.000 |
| 7 | 01 | 03 2 | 2.02 | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah program kerja kelurahan | | | | 1.333.000.000 | | | | 1.333.000.000 |
| 7 | 01 | 03 2 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Kel. Pelabuhan Dagang Kec. Tungkal Ulu | 6 Unit | 1.173.000.000 | APBD | | 6 Unit | 1.173.000.000 |
| 7 | 01 | 03 2 | 2.02 | 0.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kel. Pelabuhan Dagang Kec. Tungkal Ulu | 14 Pokmas/Ormas | 160.000.000 | APBD | | 14 Pokmas/Ormas | 160.000.000 |
| 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Jumlah kesepakatan yang efektif dan efisien yang dihasilkan | | | | 50.000.000 | | | | 50.000.000 |
| 7 | 01 | 06 | | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 50.000.000 | | | | 50.000.000 |
| | | | | | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kec. Tungkal Ulu | 3 Laporan | 25.000.000 | | | 3 Laporan | 25.000.000 |
| | | | | | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kec. Tungkal Ulu | 4 Laporan | 25.000.000 | | | 4 Laporan | 25.000.000 |
| 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase jumlah pemerintahan desa yang tertib administrasi | | | | 94.000.000 | | | | 94.000.000 |

| | | | | | Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Kinerja | indikator | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|------|--------|----|------|----|---|--|--|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Kode | | | Э | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah desa yang di fasilitasi, rekomendasi, pembinaan dan pengawasan desa | | | | 94.000.000 | | | | 94.000.000 |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Kec. Tungkal Ulu | 9 Dokumen | 14.000.000 | APBD | | 9 Dokumen | 14.000.000 |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Kec. Tungkal Ulu | 9 Dokumen | 15.000.000 | APBD | | 9 Dokumen | 15.000.000 |
| | | | | | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Julmlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Kec. Tungkal Ulu | 1 Dokumen | 20.000.000 | APBD | | 1 Dokumen | 20.000.000 |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 09 | Pembangunan Daerah dengan | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Kec. Tungkal Ulu | 9 Dokumen | 20.000.000 | APBD | | 9 Dokumen | 20.000.000 |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 13 | Pendayagunaan Ruang Desa Serta | Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Kec. Tungkal Ulu | 2 Dokumen | 25.000.000 | APBD | | 2 Dokumen | 25.000.000 |
| | JUMLAH | | | | | | | 6.612.250.000 | | | | 6.734.950.000 | | |

Pelabuhan Dagang,

2023

ARCHITAH KARK Samat Tungkal Ulu

KECAMATAN TUNGKAL ULU ZABUN MANDALIZA, SKM.MM
NIP. 19680806 199003 1

NIP. 19680806 199003 1 007

V. PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja Kantor Kecamatan Tungkal Ulu tahun 2024 merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Tungkal Ulu tahun 2024, sebagai masukan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024, dengan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Tungkal Ulu Tahun 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Rancangan Akhir Rencana Kerja tahunan memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi, dan tujuan, dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi Kantor Kecamatan Tungkal Ulu, dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku.

Akhirnya, Rancangan Akhir Rencana Kerja Kantor Kecamatan Tungkal Ulu ini disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

TUNGKAL UL

Pelabuhan Dagang,

2023

EAMAT TUNGKAL ULU

ANDALIZA, SKM, MM

. 19680806 199003 1 007